



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 4 September 1973.  
Nomor : 17620/73.  
Perihal : Penutupan Rumah Pelacuran yang terletak di  
Jalan Sasak gantung No. 36 Bandung  
: - . -

Lampiran

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat Ketua DKM RW 05 Lingkungan Balonggede Kecamatan regol Wilayah Karees Kotamadya Bandung tidak bertanggung yang ditanda tangani oleg Saudara Otong Kartadidadja Cs;
2. Surat dari Lembaga Masyarakat Lingkungan balonggede antara lain Majelis Ulama Lingkungan Balonggede, Lembaga Sosial, Ketua RW 07 Lingkungan Balonggede dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Balonggede tanggal 16 Agustus 1973 No. 11/LSD?MU/1973;
- Membaca pula : Surat Komandan Kota Besar Kepolisian 8.6. Bandung tanggal 27 Agustus 1973 No. Tabes 86/839/VII/VIII/73,
- Mengingat : Ketentuan-ketentuan dalam verordening tot regeling der sluitting van openlijke huizen van ontoucht (Peraturan tentang penutupan rumah-rumah pelacuran umum) yang telah ditetapkan oleh Gemeenteraad van Bandung (Dewan Kotapraja Bandung) pada tanggal 5 Mei 1917 dan diundangkan dalam "Javasche Courant" tertanggal 18 September 1918 No. 78;

**MEMUTUSKAN**

- Memerintahkan : Untuk menutup rumah pelacuran yang terletak di rumah Jalan Sasakgantung No. 36 Bandung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini dengan ketentuan :
- I. bahwa setelah tanggal tersebut diatas orang dilarang untuk mengunjungi rumah termaksud atau berada disana sebagai tamu.
- II. bahwa pemilik/pemegang rumah ialah :  
Ny. NANI
- Setelah tanggal tersebut diatas dilarang menerima tamu dirumah itu dan harus mempertanggung jawabkan tentang pelaksanaan surat keputusan ini.
- III. bahwa yang tidak dianggap sebagai tamu ialah :
- a. Orang yang berdiam dirumah termaksud;  
b. Anggota keluarga pemegang rumah termaksud;

c. Mereka yang hadirnya dirumah termaksud adalah perlu karena keadaan mendesak.

IV. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan yang bersangkutan bertindak selaku pengawas terhadap pelaksanaan surat keputusan ini.

V. Salinan surat keputusan ini ditempelkan dirumah termaksud :

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Komando Kepolisian Kota Besar 8.6. Bandung;
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung di Bandung;
5. Ass. Pemerintahan & Kesra Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sub. Dit. Sus. Kotamadya Bandung;
7. Kepala Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung;
8. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
10. Camat Regol Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)